

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HAKIM TENTANG STATUS *QABL AL-DUKHŪL* PERKARA CERAI TALAK DAN IMPLIKASINYA DALAM PUTUSAN NOMOR:1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg

#### A. Analisis Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim

Berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi dari pemohon dan termohon di persidangan majelis menemukan fakta bahwa pemohon dan termohon suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena pemohon tidak bisa memberi nafkah batin (impoten) dan tidak patut (*qabl al-dukhūl*).<sup>1</sup>

Hal tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa antara pemohon dan termohon belum patut, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, karena pemohon tidak bisa memberi nafkah batin (impoten). Karena kondisi pemohon yang impoten, maka majelis mencukupkan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam menghukumi status perceraian perkara ini dengan status *qabl al-dukhūl*, tanpa mengali sejauh mana hubungan suami istri yang telah terjadi antara pemohon dan termohon dalam perkawinan.<sup>2</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menghukumi status perceraian berdasarkan pernah atau tidak hubungan suami istri terjadi

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Malang, Salinan Putusan Ibid., 13.

<sup>2</sup> Munasikh, *Wawancara*, Malang, 11 Juni 2014.

dalam perkawinan di Pengadilan Agama Malang, yakni konsep *al-dukhūl* yang mereka gunakan dalam menetapkan sebuah status perceraian adalah masuknya penis (*dhakar*) ke dalam vagina (*farj*), baik sebagian atau seluruhnya, baik sudah ejakulasi atau tidak.<sup>3</sup>

Menimbang hal tersebut maka majelis berpendapat bahwa talak yang terjadi dalam keadaan *qabl al-dukhūl* termasuk katagori talak *bā'in ṣughrā*, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan permohonan cerai pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti. Oleh karena itu, maka dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā* terhadap termohon.

Dalam hukum Islam sendiri konsep *al-dukhūl* menurut Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa perbuatan menyentuh atau merabah dengan tangan dan semacamnya itu sama halnya dengan *al-dukhūl*.<sup>4</sup> Hal ini berarti bahwa menurut Abū Ḥanīfah perbuatan menyentuh atau meraba dengan tangan sudah dianggap *al-dukhūl al-ḥukmī* dengan adanya implikasi yang sama dengan terjadinya *al-dukhūl al-ḥaqīqī*. Begitu pula Imam Mālik menyatakan bahwa setelah terjadinya bersunyi tersebut memberi akibat kuatnya tuduhan salah satu dari suami istri yang menuduh telah terjadinya bercampur (*iṣābah*) dan ulama Ḥanābilah dalam kitab *al-Mughnī* mengatakan bahwa setiap

<sup>3</sup> Imron A.R., *Wawancara*, Malang, 26 Juni 2014.

<sup>4</sup> Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī bin Abd al-Raḥmān al-Ḥanafī al-Ḥaṣkifī, *al-Durr al-Mukhtār*; (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002 M – 1423 H), 179.

perempuan yang diceraikan oleh suaminya sebelum disentuh atau bersunyi, maka tidak wajib *'iddah*.<sup>5</sup>

Sedangkan Imām al-Shāfi'ī mengkonsepsikan hubungan suami istri yang mewajibkan *'iddah* dengan hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-haqīqī*) dalam *qaul jadīd*-nya dan dalam *qaul qadīm*-nya berpendapat bahwa kewajiban menjalankan *'iddah* bisa terjadi sebab hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-haqīqī*) dan hubungan suami istri secara hukum (*al-dukhūl al-ḥukmī*) sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Abū Ḥanīfah.<sup>6</sup>

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg jika dianalisis dengan hukum Islam maka pertimbangan hakim dalam konpensasi tersebut sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa adanya penghalang (*māni'*) dalam bersunyi menyebabkan tidak adanya kewajiban *'iddah*, yang mana pada dasarnya ketika suami istri sudah bersunyi atau bahkan bersentuhan, sudah termasuk hubungan suami istri secara hukum (*al-dukhūl al-ḥukmī*) yang sudah bisa berimplikasi wajib *'iddah*. Tetapi, karena adanya pencegah (*māni'*) pada saat berhubungan tersebut, maka hal tersebut tidak menimbulkan kewajiban *'iddah*.

Hali ini selaras dengan pendapat ulama Ḥanafiyah, Mālikiyah dan Hanābilah yang menyatakan pada dasarnya bersunyi dan bersentuhan itu bisa dikatakan *al-dukhūl al-ḥukmī* sudah berimplikasi wajib *'iddah*,

<sup>5</sup> al-Imām al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, Juz XVII, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2010), 372-373.

<sup>6</sup> Ibid., 372-374.

namun dengan adanya pencegah (*māni*), maka hal tersebut tidak berimplikasi wajibnya *'iddah*. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim sesuai dengan konsep yang digunakan Imam al-Shāfi'ī dalam menetapkan adanya kewajiban *'iddah* atau tidak.

Sedangkan dalam reconpensi majelis hakim menimbang bahwa atas permintaan penggugat reconpensi tentang nafkah *'iddah*, majelis hakim berpendapat bahwa istri yang belum bercampur bila ditalak tidak perlu menjalani masa *'iddah*. Sebagaimana maksud pasal 153 ayat 1 dan 3, dan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *al-Aḥzāb* ayat 49 yang berbunyi:<sup>7</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ber *'iddah* terhadapmu.<sup>8</sup>

Majelis hakim beralasan bahwa konsep *al-dukhūl* yang berimplikasi *'iddah* itu adalah benar-benar masuknya penis (*dhakar*) suami ke dalam vagina (*farj*) istri. Yakni *al-dukhūl al-haqīqī* bukan *al-dukhūl al-hukmī*.<sup>9</sup> Perbuatan pemohon memasukkan tangan ke dalam vagina (*farj*) istri juga dianggap tidak beralasan hukum oleh majelis hakim, namun andai termohon berhasil membuktikan dengan hasil visum bahwa akibat perbuatan pemohon tersebut keperawanan termohon hilang, mungkin saja majelis hakim dapat

<sup>7</sup> Ibid., 17.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.....*, 675.

<sup>9</sup> Munasikh, *Wawancara*, Malang, 11 Juni 2013.

menjadikan bahan pertimbangan status cerai talak perkar ini berdasarkan pernah tidaknya hubungan suami istri terjadi dalam perkawinan.<sup>10</sup>

Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam rekonpensi menggunakan pasal 153 ayat 1 dan 3 KHI. Sedangkan KHI tidak menjelaskan konsep *al-dukhūl*, sehingga untuk memahami konsep *al-dukhūl* dapat diketahui melalui pendapat-pendapat ulama.

Pertimbangan hukum hakim yang menyatakan belum bercampurnya suami istri ini menunjukkan bahwa konsep *al-dukhūl* yang digunakan oleh majelis hakim adalah *al-dukhūl al-ḥaqīqī*. konsep *al-dukhūl* yang dijadikan dasar hukum oleh majelis hakim tersebut sesuai dengan konsep *al-dukhūl* dalam *qaul jadīd*-nya Imām al-Shāfi‘ī yang menyatakan bahwa ‘*iddah* hanya wajib bagi istri yang ditalak setelah terjadi hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*). Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim yang mengangani perkara ini, yakni Bapak H. Munasik menyatakan bahwa konsep yang dipakai adalah *al-dukhūl al-ḥaqīqī*. Hali ini menunjukkan bahwa konsep *al-dukhūl* yang digunakan majelis hakim sesuai dengan konsep *al-dukhūl* yang disyaratkan Imām Shāfi‘ī dalam kaitannya dengan kewajiban ‘*iddah*, yakni menggunakan konsep *al-dukhūl al-ḥaqīqī*.

Adapun dasar hukum majelis hakim dengan menyebutkan surat *al-Ahzāb* (33) ayat 49 begitu saja tanpa menjelaskan maksud dari ayat tersebut dinilai kurang jelas, karena pemahaman ulama terhadap surat *al-Ahzāb* ayat 49

---

<sup>10</sup> Ibid.

menuai perbedaan, seharusnya dijelaskan pula pemahaman ulama mana terhadap ayat tersebut yang hakim gunakan sebagai dasar hukum. Namun, karena konsep *al-dukhūl* yang digunakan oleh majelis hakim adalah *al-dukkūl al-ḥaqīqī* maka dapat diketahui bahwa pendapat yang dipilih oleh majelis hakim adalah pendapat ulama Shāfi‘iyah, yang menyatakan bahwa hanya persetubuhan yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*) yang mewajibkan ‘*iddah*.

Posita yang menjelaskan tentang masuknya jari pemohon ke dalam vagina (*farj*) termohon menurut majelis dalam perkara ini dianggap tidak beralasan hukum, karena mereka menggunakan konsep *al-dukhūl al-ḥaqīqī* dalam menghukumi perkara ini, sehingga selama penis (*dhakar*) belum masuk ke dalam vagina (*farj*), maka kondisi seperti itu tidak mewajibkan ‘*iddah*. Dalam hukum Islam pada perbuatan semacam itu, yakni meraba dengan tangan atau sejenisnya itu bisa dikategorikan kedalam *al-dukhūl* menurut Abū Ḥanīfah, yang dalam kaitannya dengan ‘*iddah* termasuk *al-dukhūl al-ḥukmi* sehingga berimplikasi kewajiban ‘*iddah*. Namun, karena perbuatan tersebut dibarengi dengan kondisi pemohon yang impoten, yang mana dalam hukum Islam masuk dalam katagori pencegah (*māni’*), sehingga menjadi tidak mempunyai implikasi hukum.

Setelah dilakukan analisis terhadap pertimbangan dan dasar hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penekanan dasar hukum yang digunakan, walau pertimbangan hukum yang digunakan sama berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi baik dari

termohon dan termohon juga. Dasar hukum majelis hakim dalam konpensi lebih menekankan adanya pencegah (*māni'*) berupa kondisi suami yang impoten sehingga tidak mencapai hubungan suami istri yang sesungguhnya dalam menghukumi status *qabl al-dukhūl*. Sedangkan dalam rekonpensi lebih menekankan pada belum bercampur antara suami istri, yakni belum terjadi hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*) sehingga istri tidak wajib *'iddah* dan gugatan pemohon rekonpensi tentang nafkah *'iddah* ditolak.

## **B. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Dengan Hukum Islam**

Data pada bab ketiga yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setelah perkawinan antara pemohon pernah melakukan hubungan suami istri. Namun, karena pemohon impoten, sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*),<sup>11</sup> Pemohon pernah melakukan masturbasi terhadap termohon, yakni dengan memasukkan jarinya ke dalam vagina (*fārij*) termohon. Alhasil, inisiatif pemohon tersebut ternyata tidak berbuah manis, karena termohon tidak merasakan nikmat dengan perbuatan tersebut, malah termohon merasa kesakitan dan menangis. Sehingga, setelah terjadi hal tersebut keharmonisan antara termohon dan pemohon mulai memburuk.

---

<sup>11</sup> Ungakapan termohon dalam jawaban gugatan menyatakan bahwa pemohon sering membiarkan termohon ketika hubungan suami istri yang mereka lakukan gagal.

Hal tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa antara pemohon dan termohon belum patut, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, karena pemohon tidak bisa memberi nafkah batin (impoten). Karena kondisi pemohon yang impoten, maka majelis mencukupkan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam menghukumi status perceraian perkara ini dengan status *qabl al-dukhūl*, tanpa mengali sejauh mana hubungan suami istri yang telah terjadi antara pemohon dan termohon dalam perkawinan.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam talak dilihat dari pernah terjadi hubungan suami istri dalam perkawinan terbagi menjadi dua yakni talak setelah terjadi hubungan suami istri (*ba'd al-dukhūl*) dan talak sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabl al-dukhūl*). Jika kaitannya dengan talak saja maka hubungan suami istri yang dimaksud adalah hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-haqīqī*).<sup>13</sup>

Tetapi, jika dikaitkan dengan *'iddah* maka ulama mazhab dan Imām al-Shāfi'ī dalam *qaul qadīm*-nya sepakat bahwa dalam perkawinan yang sah talak yang terjadi baik setelah hubungan suami istri yang sebenarnya (*al-dukhūl al-haqīqī*) atau hubungan suami istri menurut hukum (*al-dukhūl al-hukmī*), maka keduanya mempunyai implikasi kewajiban *'iddah*.<sup>14</sup> Tetapi, Imām al-Shāfi'ī menyatakan dalam *qaul jadīd*-nya bahwa *'iddah* hanya wajib

<sup>12</sup> Munasikh, *Wawancara*, Malang, 11 Juni 2014.

<sup>13</sup> Abd al-Wahāb Khalāf, *Aḥkām.....*, 146.

<sup>14</sup> ' Abd al-Wahāb Khalāf, *Aḥkām.....*, 168.



bila terjadi dalam perkawinan yang mana antara suami istri telah melakukan hubungan suami istri yang sebenarnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*).<sup>15</sup>

Pertimbangan dan dasar hukum hakim yang demikian dikaitkan dengan konsep *al-dukhūl* dalam hukum Islam hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh pemohon dan termohon berupa masturbasi tersebut, maka dapat diindikasikan sudah adanya bersunyi, meraba dengan tangan dan sebagainya, yang mana hal ini menurut pendapat Abū Ḥanifah sudah disamakan dengan *al-dukhūl* yakni diistilahkan dengan *al-dukhūl al-ḥukmī*. Maksudnya adalah dengan terjadinya hubungan intim tersebut, implikasi yang timbul sudah sama seperti terjadinya hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*). Kondisi tersebut ketika dikaitkan dengan kewajiban *'iddah*, maka terdapat syarat yang harus terpenuhi dalam *al-dukhūl al-ḥukmī*. Syarat tersebut adalah tidak adanya pencegah (*māni'*) baik yang *ḥaqīqī* atau berupa pencegah *sharī'*. Pada kasus ini terbukti bahwa pemohon impoten, sehingga hubungan yang intim tersebut tidak berimplikasi kewajiban *'iddah*.

Jika dikaitkan dengan pendapat ulama yang menganggap hanya hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*) yang berimplikasi hukum dalam masalah *'iddah*, dalam hal ini adalah Shāfi'iyah. Maka, hubungan suami istri yang demikian tersebut secara mutlak tidak mempunyai implikasi kewajiban melakukan *'iddah*.

---

<sup>15</sup> al-Imām al-Nawawī, *al-Majmū'*....., Juz XVIII, 374.

Jika dikaitkan dengan hikmah *'iddah*, Maka dengan konsep *al-dukhūl al-ḥukmī* nampak lebih banyak hikmah yang bisa tercapai, antara lain penghormatan dan pengagungan terhadap kusucian akad perkawinan, perlindungan terhadap nasab, bebasnya rahim dari bibit mantan suami dan ibadah semata karena Allah. Berbeda ketika menggunakan konsep *al-dukhūl al-ḥaqīqī* nampak semata-mata untuk mengetahui bersinya rahim saja. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu hikmah *'iddah* adalah mengetahui bebasnya rahim, namun ketika pada zaman yang sudah maju seperti ini terdapat alat-alat yang sudah bisa digunakan untuk mengetahui bebasnya rahim bukan berarti kewajiban *'iddah* menjadi gugur. Meskipun ulama Shāfi'iyah mengkonsepsikan *al-dukhūl al-ḥaqīqī* dalam hal *'iddah*, tetapi masuknya mani dalam *dubur* yang nyata tidak berpengaruh pada rahim, mereka masih mewajibkan menjalankan *'iddah* dan ulama Ḥanafiyah juga tidak memutlakkan konsep *al-dukhūl al-ḥukmī*-nya. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama tidak hanya menganggap *'iddah* semata untuk mengetahui bersihnya rahim saja dan lebih pada kehati-hatian untuk mendapatkan *maṣlāḥah* dan menghindari *mafsadah*.

Maka, dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsep hubungan suami istri (*al-dukhūl*) yang bisa berimplikasi hukum antara ulama mazhab pada kasus ini berujung pada kesimpulan yang sama, yakni hubungan suami istri tersebut tidak berimplikasi kewajiban *'iddah*.

Adapun berkaitan dengan implikasi terhadap talak, berdasarkan macam-macam talak dan katagori-katagorinya talak yang terjadi dalam kasus ini jika

dilihat dari macam-macam talak berdasarkan pernah atau tidaknya terjadi hubungan suami istri mengacu pada konsep *al-dukhūl* yang ada maka termasuk talak *qabl al-dukhūl*.

Talak yang terjadi dalam kasus ini adalah termasuk dalam katagori *qabl al-dukhūl* dan talak dijatuhkan setelah pemohon dan termohon pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan. Sedangkan, hukum Islam membagi talak berdasarkan waktu dijatuhkan menjadi tiga bentuk, yakni talak *sunnī*, talak *bid'ī* dan talak *lā sunnī wa lā bid'ī*. Maka, talak yang terjadi dalam perkara ini, jika dilihat dari segi waktu jatuhnya termasuk ke dalam katagori talak *lā sunnī wa lā bid'ī*, yakni talak yang tidak termasuk talak *sunnī* dan talak *bid'ī*, yaitu termasuk talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.<sup>16</sup>

Dalam kasus ini talak dijatuhkan dalam keadaan sebelum pemohon dan termohon melakukan hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*). Berdasarkan bisa dirujuk atau tidaknya talak terbagi menjadi dua yakni talak *raj'ī* dan talak *bā'in*. Talak *raj'ī* adalah talak yang mana setelah terjadi talak suami memiliki kuas kembali pada istri yang ditalak tanpa memerlukan akad baru selama istri masih dalam masa *'iddah*, walau istri tidak rela. Talak *raj'ī* dalam KHI terdapat pada Pasal 118 yang menyatakan

---

<sup>16</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 193-194

bahwa “Talak *raj’ī* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa ‘*iddah*’”.<sup>17</sup>

Talak *bā’in ṣughrā* adalah talak yang dijatuhkan sebelum terjadi persetubuhan yang sebenarnya, atau talak dengan tebusan. Talak *bā’in ṣughrā* dalam KHI terdapat pada Pasal 119 yang menyatakan bahwa:

1. Talak *bā’in ṣughrā* adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam ‘*iddah*’.
2. Talak *bā’in ṣughrā* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
  - a. talak yang terjadi *qabl al-dukhūl*;
  - b. talak dengan tebusan atau *khulu’*;
  - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>18</sup>

Talak *bā’in kubrā* adalah talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak *bā’in kubrā* dalam KHI terdapat pada pasal 120 yang menyatakan bahwa “Talak *bā’in kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian perceraian *ba‘da al dukhūl* dan habis masa ‘*iddahnya*’”.<sup>19</sup>

Maka, berdasarkan bisa dirujuk atau tidaknya talak dalam kasus ini termasuk talak *bā’in ṣughrā* sehingga suami istri tidak ada hubungan hukum lagi, dan bisa kembali dengan akad baru. jika salah satunya meninggal dalam masa ‘*iddah*’, maka tidak bisa saling mewarisi.<sup>20</sup>

Setelah dilakukan analisis hukum Islam terhadap kesesuaian pertimbangan dan dasar hukum hakim tentang status *qabl al-dukhūl* dan

<sup>17</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, 37.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> ‘Abd al-Wahāb Khalāf, 146.

implikasinya terhadap *'iddah* dan talak dalam perkara nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg ini dapat disimpulkan bahwa perkara cerai talak dalam putusan ini dikaitkan dengan *'iddah*, maka berstatus *qabl al-dukhūl al-ḥaqīqī* berdasarkan pendapat Imām Shāfi'ī dan berstatus *ba'd al-dukhūl al-ḥukmī* berdasarkan pendapat Abū Ḥanīfah. Meskipun dalam memahami konsep hubungan suami istri yang dapat berimplikasi mewajibkan *'iddah*, ulama mazhab berbeda pendapat, antara yang menyatakan bahwa *'iddah* hanya wajib sebab terjadinya hubungan suami istri yang sesungguhnya dan ada pula yang menyatakan bahwa *'iddah* wajib dilakukan jika sudah terjadi hubungan suami istri baik hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*) atau hubungan suami istri secara hukum (*al-dukhūl al-ḥukmī*) saja, ternyata dalam kasus ini implikasi hukumnya sama, yakni tidak adanya kewajiban *'iddah*. karena adanya pencegah (*māni'*) berupa kondisi suami yang impoten, maka syarat *al-dukhūl al-ḥukmī* yang berimplikasi kewajiban *'iddah* tidak terpenuhi, sehingga implikasi terhadap *'iddah* adalah tidak ada kewajiban *'iddah* bagi istri yang ditalak dan tidak ada kewajiban memberi nafkah *'iddah* bagi suami yang mentalak.

Dalam hal katagorisasi jenis talak yang dikenal adalah konsep hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-ḥaqīqī*), maka perkara cerai talak dalam putusan ini termasuk *talak lā sunnī wa lā bid'i* dari segi waktu dijatuhkan dan termasuk talak *bā'in ṣughrā* dilihat dari segi bisa dirujuk atau tidaknya. Maka, putusan majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang status *qabl al-dukhūl*

perkara cerai talak dan implikasinya menurut prespektif hukum Islam sudah sesuai.

Dari kasus ini dapat didapati pemahaman yang menarik, yakni konsep *al-dukhūl* yang berbeda tersebut menghasilkan beberapa implikasi hukum yang berbeda andai dalam kasus ini pemohon tidak impoten. Karena pada dasarnya hubungan suami istri dan mansturbasi dalam kasus ini berdasarkan Abū Ḥanīfah sudah bisa dihukumi *al-dukhūl al-ḥukmī* sehingga berimplikasi kewajiban *'iddah* bagi istri yang ditalak andai tidak dibarengi dengan penghalang (*māni'*), tapi berdasarkan konsep Imām Shāfi'i hal tersebut belum mewajibkan *'iddah*. Di sisi lain talaknya berstatus talak *bā'in* karena dalam hal ini kriteria *al-dukhūl* yang digunakan adalah *al-dukhūl al-ḥaqīqī* baik Abū Ḥanīfah atau Imām al-Shāfi'i. Maka, menurut Abū Ḥanīfah wanita yang menjalankan talak *bā'i* mendapatkan nafkah *'iddah* sedangkan menurut Imām al-Shāfi'i tidak.